



**LAPORAN TAHUNAN**  
**PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2016**

**ENTITAS UTAMA**  
**PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING**

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan sektor jasa keuangan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, dan sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola yang baik dalam suatu Konglomerasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan (untuk selanjutnya disebut "POJK No. 18/2014").

Berdasarkan POJK No. 18/2014, terdapat ketentuan mengenai kewajiban untuk memiliki Entitas Utama bagi Konglomerasi Keuangan, atau penunjukan Entitas Utama oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan bagi Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan. PT Chandra Sakti Utama Leasing (untuk selanjutnya disebut "CSULfinance") dan PT Radana Bhaskara Finance (untuk selanjutnya disebut "Radana Finance") sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang sama-sama dimiliki oleh PT Tiara Marga Trakindo (untuk selanjutnya disebut "TMT"), termasuk dalam Konglomerasi Keuangan, yang mengakibatkan TMT selaku pemegang saham pengendali wajib untuk menunjuk salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dibawahnya untuk menjadi Entitas Utama. Berdasarkan surat Nomor TMT-LGL/081/LL/DIR/III/15 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penunjukan Entitas Utama oleh Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan, TMT memutuskan dan menunjuk CSULfinance sebagai Entitas Utama.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi CSULfinance sebagai Entitas Utama dan Radana Finance sebagai anggota konglomerasi keuangan berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

### 1. Keterbukaan (*Transparency*)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan pada proses pengambilan keputusan di setiap jenis kegiatan usaha pembiayaan dan mendokumentasikan keputusan serta memastikan setiap proses pengambilan keputusan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan juga menjamin dilakukannya sosialisasi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan.

### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan menjamin kejelasan fungsi, hak, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban Organ Perusahaan guna terlaksananya pengelolaan kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan secara efektif. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan mendokumentasikan definisi fungsi, hak dan tanggung jawab serta kewajiban masing-masing Organ Perusahaan dan mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada setiap pihak yang berkepentingan sehingga setiap keputusan dalam Perusahaan akan memiliki aspek akuntabilitas yang jelas. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan menerapkan sistem kontrol dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap anggota

Konglomerasi Keuangan juga senantiasa berupaya untuk menjaga keseimbangan kepentingan Pemegang Saham serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

### 3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan berkomitmen untuk mengelola kegiatan usaha Perusahaan dengan menerapkan manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan kegiatan usaha yang sehat, nilai etika standar, peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan akan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan etika bisnis yang sehat.

### 4. Kemandirian (Independency)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan berupaya untuk menerapkan profesionalitas dalam mengelola kegiatan usaha Perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah pengelolaan kegiatan usaha korporasi yang sehat. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan juga berupaya agar masing-masing Organ Perusahaan tidak saling mendominasi, tidak saling mengintervensi dan memastikan bahwa Organ Perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip GCG.

### 5. Kesetaraan (Fairness)

Setiap anggota Konglomerasi Keuangan senantiasa memperhatikan kepentingan (hak-hak) *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan manfaat yang wajar. Setiap anggota Konglomerasi Keuangan juga berkomitmen untuk senantiasa memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa diskriminasi.

Dengan diterapkannya Tata Kelola Perusahaan yang berstandar tinggi akan menjadikan LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagai perusahaan yang sehat secara fundamental dan berkesinambungan, mampu mengelola tantangan serta memiliki daya saing yang tinggi dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang konsisten dan berkelanjutan.

## BAB II PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

### 1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

CSULfinance selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No.18/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek pokok Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2016 dikategorikan "Peringkat 2" ("baik").

Entitas Utama : PT Chandra Sakti Utama Leasing  
Posisi Laporan : Desember 2016

| <b>HASIL PENILAIAN SENDIRI<br/>PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI</b> |   |
|---|---|
| <b>Peringkat</b>  | <b>Definisi Peringkat</b>   |
| 2   | Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK. |

## ANALISIS

Bahwa penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan terstruktur yang dilakukan oleh PT Chandra Sakti Utama Leasing sebagai Entitas Utama yang ditunjuk dalam Konglomerasi Keuangan PT Tiara Marga Trakindo, dilakukan mencakup penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Dari hasil penilaian dimaksud, diperoleh Peringkat **2 (dua)** sebagai hasil penilaian yang dilakukan baik terhadap Entitas Utama sendiri maupun terhadap PT Radana Bhaskara Finance Tbk selaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang merupakan anggota Konglomerasi Keuangan dan berada di bawah koordinasi Entitas Utama.

Peringkat **2 (dua)** tersebut merefleksikan bahwa Konglomerasi Keuangan secara prinsip telah menerapkan dan melakukan pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi yang baik. Kelemahan yang ada dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, tidak bersifat signifikan dan dapat segera diselesaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Kekuatan Konglomerasi Keuangan berada pada support yang baik dari PT Tiara Marga Trakindo selaku *Ultimate Shareholder* baik dari Entitas Utama maupun dari LJK.

Kelemahan dari pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ini karena acuan yang digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Lembaga Jasa Keuangan memiliki indikator penilaian yang berbeda antara indikator penilaian Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dengan indikator penilaian Tata Kelola Terintegrasi, sehingga dasar penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan penilaian Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang ada saat ini, Entitas Utama berkomitmen untuk terus memperbaiki pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi baik di Entitas Utama maupun di LJK, dengan melakukan:


- a. Evaluasi terhadap pedoman tata kelola terintegrasi yang telah ada dan menyesuaikan kembali pedoman tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Evaluasi terhadap pedoman tata kelola Perusahaan serta pedoman pendukung tata kelola pada masing-masing anggota konglomerasi, seperti pedoman kode etik perusahaan, pedoman saluran pelaporan pelanggaran (*whistle blower system*), pedoman tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual BoD/BoC*).

## 2. Struktur Konglomerasi Keuangan

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Entitas Utama</b>        | PT Chandra Sakti Utama Leasing |
| <b>Anggota Konglomerasi</b> | PT Radana Bhaskara Finance     |

## 3. Struktur Kepemilikan Saham dalam Konglomerasi Keuangan

Posisi Per 31 Desember 2016



## 4. Struktur Kepengurusan Pada Entitas Utama Dan Anggota Konglomerasi Keuangan

a. Susunan Pengurus CSULfinance adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

| Nama              | Jabatan              |
|-------------------|----------------------|
| Abdullah Juffry   | Komisaris Utama      |
| Danan Kadarachman | Komisaris            |
| Handoyo Soebali   | Komisaris Independen |

### Direksi

| Nama                     | Jabatan        |
|--------------------------|----------------|
| Suwandi Wiratno          | Direktur Utama |
| Andreas Sudarto Samiadji | Direktur       |
| Eddy Indradi Tirtokusumo | Direktur       |

b. Susunan Pengurus Radana Finance adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| <b>Nama</b>     | <b>Jabatan</b>       |
|-----------------|----------------------|
| Saidinur        | Komisaris Utama      |
| Kasim Zainal    | Komisaris            |
| Handoyo Soebali | Komisaris Independen |

**Direksi**

| <b>Nama</b>   | <b>Jabatan</b>                         |
|---------------|--|
| Evi Indahwaty | Direktur Utama dan Direktur Independen |
| Andoko        | Wakil Direktur Utama                   |
| Dody Rachmat  | Direktur                               |

**5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup**

Perusahaan telah memiliki kebijakan yang mengatur transaksi intra-grup guna mengelola risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain:

1. Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi; dan
3. Informasi lainnya.

Perusahaan juga menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman Usaha, dimana dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa telah mempergunakan harga wajar dan laba wajar. Selain itu dalam rangka penyaluran pembiayaan kepada intra-grup, perusahaan juga tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sehubungan dengan pelaksanaan konglomerasi keuangan, sepanjang tahun 2016 tidak terdapat transaksi intra-grup antara CSULfinance dengan Radana Finance.

### **BAB III PENUTUP**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2016 dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “baik” yang didukung terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi, antara lain :

1. Anggota Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.
2. Anggota Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perusahaan pembiayaan agar sesuai dengan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya, yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Terciptanya jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi Keuangan, baik melalui telepon, e-mail maupun pertemuan secara langsung (Rapat).
4. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah dibuat terhadap peraturan perundangan-undangan dan pedoman pendukung lainnya yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Entitas Utama menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan selama periode laporan Semester II/2016 masih memiliki ruang untuk disempurnakan, untuk itu kami tetap memiliki komitmen untuk terus berupaya menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku. Dengan komitmen tersebut, kami menyakini bahwa sebagai Konglomerasi Keuangan, kami akan dapat melaksanakan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara lebih baik.

Jakarta, 29 Mei 2017

Entitas Utama  
**PT Chandra Sakti Utama Leasing**



 **Suwandi Wiratno**  
Direktur Utama